



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBERIAN PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM

ATAS NAMA PT. SEKO INTILESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan secara Geologi Umum, dan atau menetapkan tanda-tanda adanya suatu bahan galian / mineral, maka perlu dilakukan Penyelidikan Umum terhadap bahan galian ;

b. bahwa untuk melakukan suatu Penyelidikan Umum bahan galian / mineral, perlu mendapat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, dan berdasarkan Surat permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum an. PT. Seko Intilestari telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;

c. bahwa PT. Seko Intilestari telah melakukan Survey Awal dari sebagian wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum tahap Pertama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Memberikan Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum selama jangka waktu 1 (satu) tahun :

Kepada : PT. Seko Intilestari.

Alamat : Jalan Hijas No. 2 Pontianak 78122 Tlp. (0561) 737617,
Fax. (0561) 737628, Kalimantan Barat – Indonesia.

Atas suatu wilayah tertanda KW 04LU-08SS terletak di :

Kecamatan : Rampi dan Seko
Kabupaten : Luwu Utara
Propinsi : Sulawesi Selatan
Bahan Galian: Emas (Gold) dmp.
Seluas : 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu) hektar

Dengan penjelasan batas dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, untuk mengadakan Penyelidikan Umum bahan galian "Emas dan mineral pengikutnya" (Emas dmp)" dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Kuasa Pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF	TANGGAL
SEKDA		24/3
ASISTEN		25/03
I - II - III		25/03
KADIS		20/2 '00
K T U		20/2
KABID		20/2-08
KASUBAG		
KASI		20/2 2008

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 06 Maret 2008

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta
6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
8. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
11. Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
13. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
14. Camat Seko di Seko;
15. Camat Rampi di Rampi
16. Ketua Dewan Pemangku Adat Seko (DPAS) di Seko;
17. **Pertinggal.**

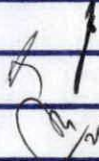
Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2008
TANGGAL 06 Maret 2008

DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. SEKO INTILESTARI
Lokasi :

- Propinsi : SULAWESI SELATAN
- Kabupaten : LUWU UTARA
- Kecamatan : SEKO DAN RAMPI
- Bahan Galian : EMAS (GOLD) DMP
- Kode wilayah : KW04LU-08SS
- Luas : 55.000 Ha.

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	o	'	“	o	'	“
1	120	4	33.6	-2	3	43.2
2	120	18	36	-2	3	43.2
3	120	18	36	-2	15	18
4	120	4	33.6	-2	15	18

PEJABAT	TELAH DIKOREKSI		TANGGAL
	PARAF		
SEKDA			
ASISTEN			<u>25</u> 02'08
I - II - III			
KADIS			<u>20</u> 2'08
K T U			<u>20</u> 2
KABID			
KASUBAG			
KASI			<u>20</u> 2 2008

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2008
TANGGAL 06 Maret 2008

**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
PENYELIDIKAN UMUM**

- I. Pemegang Kuasa Pertambangan ini telah memiliki tempat tinggal (domisili) pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Provinsi / Kabupaten dari Wilayah Kuasa Pertambangan tersebut;
- II. Pemegang Kuasa Pertambangan ini diwajibkan membayar iuran tetap sebesar Rp. 1000,- per hektar/tahun sehingga jumlahnya 55.000 Ha x Rp. 1000,- / Ha/Tahun = Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Keputusan ini.
- III. Pemegang Kuasa Pertambangan diperkenankan menggunakan perlengkapan seperlunya dan diizinkan melakukan kegiatan orientasi lapangan, pemetaan geologi regional, penyelidikan geofisik, pengambilan contoh batuan/tanah dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan untuk kepentingan Analisa Laboratorium
- IV. Sebelum melaksanakan penyelidikan, Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan memberitahukan seluruh maksud tujuan kegiatannya kepada masyarakat dan Pemerintah setempat, serta Pejabat lainnya yang berwenang.
- V. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- VI. Pemegang Kuasa Pertambangan Wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana biaya penyelidikan umum kepada Bupati Luwu Utara Cq. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara 2 (dua) eksemplar dan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan 1 (satu) eksemplar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- VII. Pemegang Kuasa Pertambangan Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi (masing-masing 2 eksemplar) dan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan 1(satu) eksemplar;
- VIII. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan dibidang Pertambangan Umum;
- IX. Wilayah DAS tertentu yang berada dalam Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum "Emas dmp" diperuntukkan untuk masyarakat setempat yang turun temurun telah melakukan pendulangan emas secara tradisional di tempat tersebut;
- X.
 1. Permohonan perpanjangan atau permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan ini harus diajukan sebelum berakhirnya masa Kuasa Pertambangan ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi, dan bila dalam jangka waktu tersebut tidak dilaksanakan, maka Kuasa Pertambangan bersangkutan **batal** dengan sendirinya;
 2. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada Lampiran II ini mengakibatkan :
 - a. Kuasa Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;
 - b. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini berakhir, pemegang Kuasa Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;

- XI. Apabila Pemegang Kuasa Pertambangan yang bermaksud mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka Penanaman Modal Asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Cq. Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, dan Instansi terkait lainnya.

PEJABAT	TELAH DIKOREKSI:		TANGGAL
	PARAF		
SEKDA			
ASISTEN			25/11/08
I - II - III			
KADIS			20/2'08
KTU			20/11
KABID			
KASUBAG			
KASI			20/2 2008

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY